



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jln. Kabupaten II APO Jayapura

IZIN OPERASIONAL PAUD

No. 13/OPS.PAUD/VIII-DPM&PPTSP/2017

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan
4. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5. Peraturan Walikota Jayapura No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, memberikan Izin Operasional PAUD kepada:

“PAUD Fujino Hikari Jayapura”

Nama Kepala Sekolah	: Marion Yeimo, SE
Alamat PAUD	: Jl. Raya Buper Permai Komp. Pemda Blok D Waena
Nomor Rekomendasi	: 420/1315/2017
Jenis Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Distrik	: Heram
Kelurahan	: Waena
Provinsi	: Papua
Berlaku Sampai Dengan	: 08 Agustus 2017 s/d 08 Agustus 2018

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Sebagai berikut :

1. Izin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Lembaga Pendidikan.
2. Harus memasang Papan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Walikota c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.



Ditetapkan di: Jayapura

Pada Tanggal: 08 Agustus 2017

An. Walikota Jayapura

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Benahis Wenden, SH, MH

NIP. 19611003 199307 1 001

Tembusan :

1. Walikota Jayapura
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura
3. Arsip